



**PUTUSAN**  
**Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kab. Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/CS/RN/2006 tanggal 20 Oktober 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004 Kel Metina Kec. Lobalain kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Dusun Oele Desa Daleholu Kec. Rote Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Kupang, tanggal 20 April 2011.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :  
Pada Tahun 2011 tergugat melakukan pinjaman di bank untuk melakukan usaha dagang (Kios), namun dalam menjalankan usaha



tersebut keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tidak sesuai dengan harapan tergugat, sehingga percekocokan dan pertengkaran pun terjadi karena tergugat merasa penggugat tidak serius dalam menjalankan usaha sehingga mempengaruhi angsuran bank setiap bulannya. Kemudian pada akhir tahun 2014, tergugat meminta untuk kembali kerumah orang tuanya di RT. 010 RW. 004, Kel Metina Kec. Lobalain, untuk menjalankan usaha baru yaitu usaha rumah makan di lapangan bola kaki Ba'a. Selama menjalankan usaha rumah makan penggugat seringkali memperoleh perlakuan kasar dan cacian kata-kata tidak senonoh dari tergugat sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama tergugat.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hampir setiap hari dan tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan fisik seperti menampar, menendang dan seringkali mengucapkan kata-kata tidak senonoh seperti kata anjing, babi, bangsat dll.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang kurang lebih 10 tahun 01 bulan, dan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Penggugat mengiginkan Hak Asuh anak berada dalam pengasuhan penggugat
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas Rote Ndao segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX, tanggal 18 April 2022, Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX, tanggal 22 April 2022 dan Panggilan Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX, tanggal 18 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) RBG Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 RBG j.o Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memohonkan agar ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBG maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.5314030312070288 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 23 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;

2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320/TL.1/RN/2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 8 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan No.62/CS/RN/2006 antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Dokumen Nomor: 02/1/SJZ/2022 tertanggal Senin, 30 Mei 2022, yang menyatakan bahwa telah diterima prasarat pengajuan izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil. selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;

Penggugat telah serta mengajukan keterangan saksi yaitu saksi **Saksi I**, dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“mengabulkan gugatan Penggugat”**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan pengajuan gugatan perceraian adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) j.o. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bertempat kediaman di RT.010 RW.004 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, yang diperkuat dengan tanda terima relas panggilan oleh Tergugat dalam bentuk tanda tangan yang menjadi dasar bahwa alamat Tergugat *a quo* merupakan alamat Tergugat sebenarnya, yang mana merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao;



Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2 (dua)** yang meminta majelis hakim agar “Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;”

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan No.62/CS/RN/2006 antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Oktober 2006, dimana didalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M.M.H. Saudale Mauta, Sth pada tanggal 20 Oktober 2006 di Gedung Gereja Horeb Keka Barat. yang diperkuat dengan keterangan para Saksi. yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2006 di Gereja Horeb-Keka, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan melangsungkan resepsi pernikahan dirumah orang tua Penggugat, dan pernikahan mereka sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, yang mana pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi I**, yang dinyatakan dibawah sumpah, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 11 (sebelas) tahun, kelas 5 (lima) SD. Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak aman, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Tergugat pernah kerumah Saksi dan bercerita bahwa Tergugat hendak bercerai dengan Penggugat, menurut Tergugat, selama 6 (enam) tahun hubungan suami isteri tidak cocok lagi. Bahwa tidak ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, karena saat mereka usaha kios di Oele-Keka, Penggugat sempat membeli mobil Pick Up untuk usaha tetapi saat pindah ke Ba'a, Tergugat menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Penggugatlah yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi II**, yang dinyatakan dibawah sumpah, menerangkan Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 11 (sebelas) tahun, kelas 5 (lima) SD. Bahwa Saksi baru tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2021 dan awal November 2021 mulai terjadi cekcok yang Saksi lihat sendiri dan pada bulan Desember 2021 terjadi kekerasan fisik (pemukulan, tendang dan cekik) sampai bulan April 2022 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat pernah mengajukan laporan Polisi terkait kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berakhir dengan kesepakatan damai dalam mediasi dengan Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah tetapi beda kamar sampai tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi diatas telah terang, bahwa telah terjadi perkecokan dan kekerasan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, yang berakhir pada pisah rumah pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996, telah diatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang rumusnya "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam gugatan, penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Dokumen nomor: 02/1/SJZ/2022 tertanggal Senin, 30 Mei 2022, yang menyatakan bahwa telah diterima prasarat pengajuan izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai pemeriksaan perkara ditutup, tidak telah diajukan alat bukti berupa izin atau surat keterangan dari Pejabat;



Menimbang, Pasal 3 ayat (1) J.o ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Tidak mengatur bahwa tidak diperolehnya izin atau surat keterangan dari Pejabat menjadi penghalang bagi adanya perkawinan maupun perceraian. Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal *a quo* mengatur bahwa walaupun tidak dipenuhinya izin atau surat keterangan dari Pejabat, Perceraian tetap terjadi dengan ketentuan melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian. Oleh karenanya majelis hakim beranggapan bahwa izin atau surat keterangan dari Pejabat hanyalah syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, demi menegakkan disiplin internal instansi Pegawai Negeri Sipil, dapat menjadi alat bukti surat sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan namun bukan menjadi syarat Perceraian;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3 (tiga)**, Penggugat memohon agar majelis hakim “Membebankan biaya perkara menurut Hukum”;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim memutuskan bahwa walaupun Penggugat tidak memintanya dalam Petitum gugatannya namun demi hukum majelis hakim harus mencantumkan dalam amar putusan perihal perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catalan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan keseluruhan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Tergugat**, telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Oktober 2006 di Gedung Gereja Horeb Keka Barat, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.62/CS/RN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 760.000,00; (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor X/XXX/XXXX/XXXXX tanggal 14 April 2022, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 7 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp 690.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp 60.000,00;
3. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 760.000,00;

( Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)